

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan cara hidup manusia dari masa ke masa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan teknologi. Sejarah mencatat adanya 5 (lima) masa/generasi yang berdampak pada bidang kehidupan manusia dari tahun 1750 hingga sekarang, masa/generasi tersebut dikenal dengan istilah era revolusi industri 1.0 hingga 4.0 dan 5.0. Era 4.0 merujuk kepada industri era digital yang ditandai dengan adanya masyarakat digital dan teknologi di tempat kerja. Saat ini kita berada pada era 4.0 atau era disrupsi digital menuju 5.0, perbedaannya adalah pada era 4.0 manusia mengembangkan literasi baru kecerdasan buatan/*artificial intelligence* (AI) yaitu literasi data, teknologi, dan sumber daya manusia.¹

Literasi data adalah kita harus dapat memanfaatkan dan mengolah data, menerapkan dan memahami cara penggunaan teknologitersebut, untuk bertahan pada era ini literasi manusia sangat penting agar manusia bisa berfungsi dengan baik di lingkungannya dan dapat berinteraksi dengan sesamanya.² Literasi teknologi merupakan tindak lanjut dari literasi digital yang menekankan pentingnya pengenalan media *cyber*, media sosial, layanan pesan yang harus dipilah serta dipilih., intinya dalam literasi teknologi pengembangan ilmu pengetahuan, penerapan pilar literasi dari konvensional menuju digital dengan ruh keingintahuan, ramah dalam membaca, menulis, dan menyebarkan informasi. Akhir dari literasi sumber daya manusia adalah data dan teknologi, dan yang paling penting adalah pendidikan pada perguruan tinggi dalam menyambut era revolusi industri 4.0 dan 5.0 agar dapat menghasilkan generasi yang paham teknologi.

¹N.J. Harahap, *Mahasiswa Dan Revolusi Industri 4.0*, Ecobisma J. Ekon. Bisnis Dan Manaj, Vol. 6. No. 1, September 2019, Jakarta, hlm. 70-73

² Ibid

Pada era 5.0 dikenal juga dengan era *society*berpusat pada manusianya dengan menggunakan basis teknologi yang menyebabkan manusia tetap eksis dalam era digital dan manusia tetap hidup sebagai pusat peradaban yang berbasis teknologi. Adanya sinergi antara manusia dan teknologi sehingga efektifitas dan produktifitasnya dapat terbantu melalui teknologi, dalam menjalankan jabatan pada era ini, Notaris memiliki tantangan yang besar. Salah satunya adalah peningkatan kompetensi dan pemahaman keilmuan dibidang hukum dan teknologi sehingga Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan juga dalam pembuatan akta dapat menjamin kepastian hukum bagi para pihak sebagai ruh sesungguhnya harus dapat terpenuhi meskipun adanya perubahan cara kerja pada era disrupsi ini.³

Pekembangan teknologi pada era disrupsi digital menuntut Notaris untuk dapat beradaptasi dengan perubahan cara kerja konvensional ke arah modern dengan menggunakan teknologi, oleh sebab itu konsep *cyber notary* yang sudah diperkenalkan pada tahun 1989 dengan istilah *electronic notary (e-notary)* oleh delegasi Prancis dalam forum *Trade Elektronik Data Interchange System Legal Workshop (TEDIS) legal workshop* yang diselenggarakan oleh *European Union* di Bruseel mulai dibicarakan kembali, transaksi yang dilakukan oleh para pihak membutuhkan satu pihak yang dapat menyajikan *independent record*.⁴ Pada tahun 1994 *American Bar Association (ABA)* yaitu merupakan asosiasi pengacara di Amerika, merumuskan konsep *cyber notary* yakni *Trust when transacting between parties over the internet, The security of the transaction, The integrity of the content of the communication, and The confidence*.⁵

³Liliana Tedjosaputro, *Tantangan Praktek Kenotariatan Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0 dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0*, Jurnal Untag, Volum 3 Nomor 6, 2020, Semarang, hlm 8.

⁴Emma Nurita, *Cyber Notary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pikiran*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 17.

⁵Edmon Makarim, *Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan; Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cyber Notary di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-41, Nomor 3, Juli-September 2011, hlm 472.

Dalam rumusan ABA tersebut Lawrence Leff juga mengemukakan bahwa yang dikonsepsikan ABA dalam *cyber notary* adalah seseorang yang mempunyai kemampuan spesialisasi dibidang hukum dan komputer, fungsinya dipersepsikan seperti Notaris dalam memfasilitasi suatu transaksi internasional. Dalam prakteknya konsep ini sudah diterapkan oleh Notaris di Florida dan Alabama, namun seringkali terjadi penolakan terhadap yuridiksi negara lain terkait keabsahan akta tersebut jika akta yang dibuat berhubungan dengan kerjasama antar negara. Hal ini disebabkan karena perbedaan sistem hukum yang berimplikasi pada keabsahan akta otentik yang dibuat menggunakan konsep *cyber*.

Indonesia saat ini belum memiliki aturan normatif terkait konsep *cyber notary*, namun peluang untuk melaksanakan konsep ini adayıtu, untuk meningkatkan pelayanan publik dan mendukung kemudahan berusaha di Indonesia/ *Easy of Doing Busniss* (EODB), perlu untuk menyederhanakan proses legalisasi dokumen publik asing sejalan dengan *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Document* (konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Dokumen Publik Asing) yang diadopsi dalam *The Hague Conference on Private International Law* (Konferensi Den Haag tentang Hukum Perdata Internasional), pada tanggal 5 Oktober 1961 di Den Haag (konvensi apostille). Melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Document* (konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Dokumen Publik Asing) Indonesia resmi meratifikasi konvensi tersebut. Negara anggota konvensi seperti Belanda mulai menerapkan elektronik apostille (e-Apostille), untuk menyimplefikasikan tugas Notaris dalam melegalisasikan dokumen.⁶

⁶www.hukumperseroanterbatas.com, Kevin Samuel, *Indonesia Menjadi Negara Peserta Konvensi Apostille*, Jakarta, 2021, terakhir kali dikunjungi pada 10 Agustus 2021 Jam 21.00.

Peluang konsep *cyber notary* juga terlihat dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pada saat darurat Covid-19 masyarakat dituntut untuk bersikap adaptif terhadap perubahan sosial yang ada, demi meminimalisir penyebaran virus penggunaan media elektronik merupakan alternatif yang menjadi pilihan utama, termasuk juga pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui media elektronik. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Stabilitas Sistem Keuangan Pada Masa Pandemi Covid-19, aturan tersebut memberikan kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengeluarkan regulasi terkait penyelenggaraan RUPS media elektronik untuk perusahaan terbuka, melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (OJK No. 15/POJK.04/2020) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (OJK No.16/POJK.04/2020). Pasal 12 peraturan OJK No.16/POJK.04/2020 mengatur tentang RUPS media elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil.⁷

Perbuatan hukum melalui media elektronik sudah dapat diterima oleh hukum nasional kita seperti pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Pasal 5 UU ITE mengatur tentang keabsahan dokumen elektronik dan informasi elektronik sebagai perluasan alat bukti hukum acara Indonesia, namun terdapat pengecualian terhadap dokumen elektronik yang diwajibkan oleh

⁷Aulia Taufani, *Implementasi e-RUPS Sebagai Sebuah Tantangan Dan Peluang Pada Era Disrupsi*, disampaikan pada webinar IMMK UI, Jakarta, 8 Mei 20201.

Undang-Undang dibuat dalam bentuk notariil atau autentik bukanlah sebagai alat bukti hukum yang sah.

Pasal 5 UU ITE

- (1) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
- (2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan /atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini
- (4) Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan
 - b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Sebagai perbandingan dalam situasi pandemi, senat Belanda menyetujui *The Temporary Emergency Act* (Undang-Undang Sementara Darurat) pada tanggal 24 April 2020, Undang-Undang ini bertujuan untuk memecah masalah-masalah praktis seperti: (1) Penyimpangan sementara dari ketentuan hukum terkait penyelenggaraan rapat fisik badan hukum, (2) Perpanjangan jangka waktu untuk RUPS tahunan bagi direksi, (3) Persiapan laporan keuangan, (4) Pembatasan sementara untuk mengajukan bukti dalam kasus kepailitan dalam pengisian rekening tahunan akibat Covid-19, dan (5) Mengatur kewenangan Notaris dalam melaksanakan jabatannya membuat akta melalui media elektronik untuk sementara waktu karena Covid-19, oleh karena seseorang tidak dapat hadir secara langsung dihadapan Notaris untuk menandatangani akta Notaris.⁸ Salah satu ikhtisar dari Undang-Undang Sementara Darurat Belanda tersebut adalah memberikan kewenangan kepada Notaris untuk melakukan perbuatan hukum melalui media elektronik. Dalam mekanismenya *General Meeting* (GM) memutuskan bahwa GM hanya dapat diakses melalui alat komunikasi elektronik dan pemegang saham serta orang lain

⁸ Ahmad Rifqi Nurilmi, *RUPS Media Elektronik*, disampaikan pada webinar Notaire, Aceh, 31 Januari 2021, hlm 12.

yang dapat menghadiri GM secara elektronik, meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda (KUHPerdata) mengatur bahwa GM harus selalu diadakan di tempat fisik tertentu.

Aturan terkait penyelenggaraan RUPS sebelumnya sudah diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), Pasal 77 UU PT bersifat imperatif mengatur mengenai syarat dari RUPS media telekonferensi dapat terlaksana sepanjang para pemegang saham dengan suara bulat menyetujui RUPS dilakukan dengan media telekonferensi dan dapat mendengar, melihat, dan dapat ikut berpartisipasi dalam rapat. Kewenangan Notaris untuk ikut terlibat dalam Pasal 77 UU PT tidak disebutkan secara eksplisit, RUPS yang dimaksud dalam Pasal 77 UU PT adalah RUPS media telekonferensi yang diperuntukkan untuk anggota perusahaan saja, dimana pelaksanaannya tidak dihadiri oleh Notaris karena dalam pembuatan akta Notaris memiliki aturan tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P) yaitu norma keharusan kehadiran fisik yang dipersepsikan sebagai syarat formil keabsahan akta autentik. Pasal 77 UU PT bukanlah merupakan dasar legalitas pembuatan akta notariil secara elektronik/*cyber* melainkan merupakan aturan mengenai syarat terlaksananya RUPS media telekonferensi. Pasal 77 UU PT juga mensyaratkan Berita Acara Rapat RUPS media telekonferensi wajib untuk di tandatangani oleh peserta rapat secara fisik dan elektronik.

Kita mengenal adanya sistem hukum *civil law*/eropa kontinental dan sistem hukum *common law/anglo saxon*.⁹ Sistem hukum *civil law* berasal dari daratan Eropa yang juga dikenal dengan sistem hukum Eropa Kontinental dimana yang menjadi sumber hukum utamanya adalah Peraturan Perundang-Undangan, sedangkan sistem hukum *common*

⁹ Herlien Budiono, *Notaris Menurut Common Law dan Civil Law Serta Peraturan Terkait Dalam Rangka Pemenuhan Kemudahan Berusaha Di Indonesia*, Makalah Pada Seminar Internasional, Bali, 2017, hlm 6.

law/anglo saxon berasal dari benua Amerika dengan sumber hukum utamanya yurisprudensi/putusan hakim. Jabatan Notaris sudah dikenal pada negara yang menganut masing-masing sistem hukum *civil law* dan *anglo saxon* tersebut, kewenangan Notaris yang ada pada masing-masing negara yang menganut sistem hukum tersebut berbeda.¹⁰ Negara penganut sistem *civil law* mengenal istilah *Notariat Latin (civil law notary)* memberikan kewenangan pada Notaris lebih banyak dari Notaris yang berada di negara sistem hukum *common law* disebut sebagai *Notary Public*, contohnya Indonesia dan Belanda yang menganut sistem hukum *civil law*.

Secara umum kewenangan Notaris di Indonesia menurut Pasal 15 ayat (1) UUJN-P adalah membuat akta autentik yang berisi mengenai perbuatan hukum, perjanjian dan penetapan sepanjang tidak diberikan kepada pejabat lain untuk membuatnya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Pada negara penganut sistem *common law* seperti Amerika Notaris tidak bertanggung jawab terhadap legalitas ataupun akurasi kebenaran dokumen yang di stempel olehnya, kewenangan Notaris hanya sebatas memeriksa kebenaran tanggal dalam dokumen atau surat. Kewenangan Notaris di Indonesia secara khusus terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN-P adalah:

Pasal 15 ayat (2)

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan pada buku khusus;
- c. Membuat copy dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana di tulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
- g. Membuat akta risalah lelang.

Pasal 15 ayat (3) UUJN-P mengatur tentang kewenangan lain Notaris menurut Peraturan Perundang-Undangan yaitu, “selain kewenangan sebagaimana yang dimaksud

¹⁰Ibid

pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”.Kewenangan lain yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN-P dalam penjelasan Pasal tersebut adalah mensertifikasi transaksi elektronik (*cyber notary*) pada transaksi elektronik, membuat akta ikrar wakaf dan hipotek pesawat terbang. Berdasarkan penafsiran *futuristik* yaitu suatu metode yang menjelaskan apa yang belum jelas dalam ketentuan yang berlaku (*ius constitutum*) dengan berpedoman kepada ketentuan hukum yang akan berlaku *ius constituentum*, bahwa Pasal 15 ayat (3) adalah merupakan *ius constituentum* atau hukum yang dicita-citakan.¹¹ Secara eksplisit kehadiran frasa *cyber notary* itu berada pada penjelasan Undang-Undang bukan pada batang tubuh Undang-Undang itu sendiri, hal inilah yang menimbulkan *rehtvacum*/kekosongan norma terhadap konsep itu sendiri, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Notaris dalam menjalankan kewenangannya.¹²

Berkaitan dengan wewenang tersebut, jika Notaris melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, maka Notaris telah melakukan tindakan di luar wewenang, maka produk dari Notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan (*nonexecutable*), dan pihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris di luar wewenang tersebut, dapat menggugat Notaris secara perdata ke pengadilan negeri.¹³ Wewenang Notaris yang akan ditentukan kemudian, merupakan wewenang yang akan muncul ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam kaitan ini perlu diberikan batasan mengenai Peraturan Perundang-Undangan dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa:

Yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam Undang-Undang ini adalah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang

¹¹Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 173

¹²Zul Fadli, *Hukum Akta Notaris*, Lingkar kenotariatan, Jambi, 2020, hlm. 54.

¹³Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 82.

dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang juga bersifat mengikat secara umum.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa “Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum”. Notaris di Indonesia dalam menjalankan jabatannya memiliki kewajiban untuk melaksanakan asas *tabellionis officium fideliter execebo* yaitu kewajiban Notaris untuk datang, melihat, mendengar dalam setiap pembuatan akta dan ditandatangani oleh Notaris dan penghadap ditempat dimana akta tersebut dibacakan.¹⁴ Hal ini dipertegas dalam Pasal 1 angka 7 UUJN-P yaitu: “Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”, dan Pasal 16 ayat (1) huruf m yaitu, “membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”. Frasa berhadapan juga ditemukan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu: “Suatu Akta Otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya”. Dibuat dihadapan Notaris tersebut dipersepsikan sebagai syarat formil keabsahan suatu akta autentik.

Adanya perubahan cara kerja pada era disrupsi digital sehingga dibutuhkan kesamaan persepsi mengenai pelaksanaan konsep *cyber notary* dan penyelenggaraan RUPS melalui media elektronik agar terhindar dari resiko hukum di kemudian hari maka

¹⁴Andes Willi Wijaya, *Konsep Dasar Cyber Notary; Keabsahan Akta dalam Bentuk Elektronik*, Viva Justicia law, Jakarta, November 2018, hlm 2.

penulis tertarik untuk menganalisa lebih dalam lagi melalui suatu penelitian karya ilmiah yang berjudul **“KEPASTIAN HUKUM PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) MELALUI MEDIA ELEKTRONIK SEBAGAI PELUANG PELAKSANAAN KONSEP *CYBER NOTARY* MENURUT HUKUM POSITIF.**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat dirumuskan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peluang dan tantangan pelaksanaankonsep *cyber notary* pada era disrupsi digital berdasarkan peraturan Perundang-Undangan?
2. Bagaimanakah kepastian hukum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui media elektronik menurut hukum positif?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa peluang dan tantangankonsep *cyber notary* pada era disrupsi digital.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kepastian hukum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui media elektronik menurut hukum positif.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibedakan menjadi dua (2) bagian kelompok yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian hukum ini adalah bahwa hasil penelitian hukum diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum secara umum, dan

secara khusus dalam bidang kenotariatan.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis penelitian hukum ini adalah bahwa hasil penelitian diharapkan bermanfaat untuk memecahkan masalah hukum yang dihadapi baik oleh masyarakat maupun pemerintah khususnya dalam bidang kenotariatan di era disrupsi digital ini, sehingga adanya persamaan persepsi dalam memaknai konsep *cyber notary*.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai: “Kepastian Hukum RUPS Media Elektronik & Peluang Pelaksanaan Konsep *Cyber Notary* Dalam Rangka Menyambut Era Revolusi Industry 4.0”, berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan lebih lanjut baik di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas maupun Perguruan tinggi lainnya, apabila ada tulisan yang sama maka tulisan ini sebagai pelengkap dari tulisan yang sudah ada sebelumnya. Adapun beberapa penelitian mahasiswa Magister Kenotariatan terlebih dahulu yang berhubungan dengan masalah penelitian yang penulis ketahui adalah yang disusun oleh:

1. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2014 oleh Carisma Gagah Arisatya, Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang berjudul: “Urgensi dan Relevansi Kewenangan Notaris Untuk Mensertifikasi Transaksi Yang Dilakukan Secara Elektronik (Studi Di Notaris Wilayah Kerja Kota Malang), dalam penelitian ini yang menjadi pokok permasalahannya adalah;

1. Bagaimana kewenangan Notaris untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik?
2. Bagaimanakah relevansi pengaturan kewenangan Notaris untuk

mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik untuk diterapkan oleh Notaris?

3. Bagaimanakah kekuatan hukum transaksi elektronik yang disertifikasi oleh Notaris?

2. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2020 oleh Luthfi Febryka Nola calon peneliti bidang hukum pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang berjudul: “ Penerapan Cyber Notary Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Dalam penelitian ini yang menjadi pokok permasalahannya adalah:

1. Bagaimanakah penerapan konsep *cyber notary* terkait dengan kewenangan notaris dalam revisi UUJN?
2. Bagaimanakah konsep perubahan hukum yang dapat mendukung diterapkannya konsep *cyber notary* di Indonesia?

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum atau dengan kata lain harus dapat kepastian hukum, kedelapan asas tersebut adalah:¹⁵

1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;

¹⁵Aristoteles, *Rhetorica*, (Terjemahan W. Rhys Robert), BasaBasi, Yogyakarta, 2018, hlm. 25, dikutip dalam Muhammad Reza, *Kepastian Hukum*, metroloka, Jakarta, 2017, hlm. 1.

6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan; Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
7. Tidak boleh sering diubah-ubah;
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Teori Kepastian Hukum yang digagas oleh Gustav Radbruch mengelompokkan yang menjadi dasar-dasar dari nilai hukum adalah: (1) Keadilan (*Gerechticeid*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigeid*); (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). Kekuatan konkret dalam suatu aturan hukum dapat dimaknai sebagai kepastian hukum, tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh oknum tertentu diharapkan akan mendapatkan konsekuensi dari perbuatannya.¹⁶ Hal ini menjadi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi orang lain yang dirugikan atas perbuatan tersebut. Dalam pemikiran konsep *cyber notary* kepastian hukum menghendaki aturan normatif bagi Notaris dalam menjalankan kewenangannya.

Hukum tidak dapat dijadikan sebagai pedoman bagi manusia jika tanpa adanya kepastian hukum yang merupakan ciri dari norma hukum tertulis. Menurut Aristoteles dalam bukunya yang berjudul *Rhetorica*, kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, karena memiliki sifat yaitu: tata tertib dalam masyarakat dapat dipaksakan oleh penguasa melalui alat-alat perantaranya berupa sanksi terhadap pelanggaran dan masyarakat yang berada dalam suatu negara maka berlakulah Undang-Undang yang ada pada negara tersebut.¹⁷ Berkaitan dengan penerapan konsep *cyber notary* yang ada dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN-P, belum mengandung kepastian hukum karena aturan pelaksana terkait ini belum ada.

2. Teori Hukum Pembangunan

Gagasan dari Mochtar Kusumaatmadja sebagai pencetus lahirnya teori hukum ini

¹⁶Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 127.

¹⁷Muhammad Reza, *Kepastian Hukum*, Op. Cit, hlm. 3.

menunjukkan dua tolak ukur dari teori ini yaitu:¹⁸

1. Ketertiban dan Keteraturan dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan dipandang mutlak adanya;
2. Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai pengatur atau sarana pembangun dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembangunan

Kepastian hukum saja ternyata tidak cukup untuk mewujudkan iklim hukum yang dinamis. Untuk negara berkembang seperti Indonesia dibutuhkan juga pembaharuan hukum untuk mewujudkannya, dalam rangka mewujudkan hal tersebut fungsi hukum tidak hanya mengatur fungsi klasik saja tetapi juga harus mengikuti perkembangan jaman dalam hal ini adalah teknologi.¹⁹

Perkembangan teknologi juga harus sejalan dengan perkembangan hukum yang mengaturnya. UU ITE adalah salah satu contoh bahwa hukum nasional Indonesia sudah bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Undang-Undang Jabatan Notaris belum dapat mengimplementasikan kewenangan Notaris dalam hal *cyber notary* meskipun kewenangan itu disebutkan dalam penjelasan Pasal 15 ayat(3) UUNJ-P, menurut teori hukum pembangunan yang menjadi landasan paling krusial dari suatu hukum adalah hukum harus dapat berperan aktif dan dinamis sebagai katalisator maupun dinamisator untuk sarana pembaharuan masyarakat Indonesia. Terdapat beberapa persoalan dalam hukum pembangunan saat ini, sering muncul pertanyaan apakah yang menjadi parameter atau ukuran dari sebuah pembangunan itu sendiri sehingga membutuhkan hukum sebagai instrumen untuk mengaturnya. Hal inilah yang menjadi perdebatan dari penstudi hukum suatu ketika pembangunan dilaksanakan apakah pembangunan tersebut membawa ke arah perubahan sosial yang lebih baik atau hanya

¹⁸Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm. 11, dikutip dalam Lilik Mulyadi, *Teori Hukum Pembangunan Prof., Dr., Mochtar Kusumaatmadja., SH., LLM*, Badilum, Malang, 2015, hlm. 5.

¹⁹Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan, Kepailitan dengan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum UGM, Volume 14 No.02, Mei 2014, Yogyakarta, hlm. 219.

untuk memenuhi kehendak penguasa, namun karena kegiatan yang mengatasnamakan pembangunan tersebut di justifikasi dengan instrument hukum maka ia berjalan secara teratur dan tertib. Hal ini tentu bertolak belakang dengan konsep dari Mochtar Kusumaatmadja yaitu hukum mengarahkan pembangunan bukan mengabdikan padapembangunan.²⁰

3. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Dalam teori tradisional pertanggungjawaban dapat dikelompokkan berdasarkan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) yaitu seseorang dapat bertanggungjawab terhadap kesalahannya, dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*)²¹, yaitu suatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat Undang-Undang, ada suatu hubungan antara perbuatan dengan akibatnya sehingga tidak ada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya. Menurut Hans Kelsen teori pertanggungjawaban hukum adalah sebuah konsep yang berhubungan dengan kewajiban dalam hal ini adalah kewajiban hukum. Seseorang dapat dikatakan bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau dia bertanggung jawab atas sanksi apabila perbuatannya bertentangan dengan hukum.²² Lebih lanjut Hans Kelsen berpendapat bahwa kegagalan melakukan kehati-hatian oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*) dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai suatu jenis lain dari kesalahan (*culpa*).²³

Hans Kelsen membagi pertanggungjawaban menjadi 4 (empat) bagian yaitu (1) pertanggungjawaban individu adalah seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap

²⁰Mario Julyono dan Aditya Sulistiawan, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Crepido, Volum 01 Nomor. 01, Juli 2019, Semarang, hlm. 14.

²¹Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Pers, Jakarta, hlm. 61

²²Hans Kelsen, *General Theory of Law and State, Teori Hukum Umum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Empirik*, terjemahan Soemardi, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm 81.

²³Ibid.

pelanggaran yang dilakukannya sendiri, (2) pertanggungjawaban kolektif yaitu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh seorang individu terhadap pelanggaran yang dibuat oleh orang lain, (3) pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan adalah seseorang yang bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dibuatnya karena kesengajaan yang diperkirakan dari kesalahan tersebut menimbulkan kerugian, (4) pertanggungjawaban mutlak adalah seseorang yang bertanggung jawab terhadap kesalahan yang tidak sengaja dilakukan atau tidak diperkirakan sebelumnya.²⁴ Munir Fuady berpendapat bahwa dari teori hukum umum dapat melahirkan pertanggungjawaban, teori hukum umum menyatakan setiap orang dan pemerintah wajib untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa ada kesalahan. Munir Fuady juga mengelompokkan pertanggungjawaban dalam hukum dapat dibagi menjadi pertanggungjawaban pidana, perdata dan administrasi.

Hukum pidana adalah aturan hukum yang mengatur mengenai perbuatan yang dianggap pidana dan tidak termasuk pidana, dalam hukum pidana pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban yang paling berat jika dibandingkan dengan yang lain. Sanksi pidana atas seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat ditemukan dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu bahwa “ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”. Dalam hukum pidana pertanggungjawaban dapat meliputi pidana, perbuatan dan pelaku, jadi pidana adalah merupakan perbuatan mencakup berbuat sesuatu, sedangkan pelaku adalah orang yang melakukan atau memiliki keterlibatan tertentu dalam tindak pidana. Jadi dapat disimpulkan pertanggungjawaban pidana merupakan *ultimum remedium* atau sarana

²⁴Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, terjemahan Raisul Mutaqien, Nuansa & Nusamedia, Bandung, 2006, hlm 108.

terakhir yaitu hanya diadakan apabila sanksi-sanksi dalam bidang hukum lain tidak memadai.

Pertanggungjawaban hukum dalam hukum perdata berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dapat ditemukan dalam Pasal 1365 KUHPerdata yaitu bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian terhadap orang lain, mewajibkan orang yang menerbitkan kerugian, mengganti kerugian tersebut”. Hukum perdata menurut Asis Safioedin adalah hukum yang mengatur mengenai hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan perorangan, jadi pada dasarnya dalam hukum perdata pertanggungjawaban hukumnya adalah menitikberatkan kepada seseorang untuk memenuhi prestasi (kewajiban) sehingga menghilangkan suatu keadaan hukum dan menggantinya dengan keadaan hukum baru yang berlandaskan kepada hubungan keperdataan.

Pertanggungjawaban hukum dalam hukum administrasi dapat berupa denda, sanksi contohnya pencabutan sertifikat/izin beroperasi, pemberhentian sementara hingga pengurangan jatah produksi. Notaris dalam menjalankan jabatannya diberikan kewenangan oleh Undang-Undang, kewenangan tersebut diikuti oleh pertanggungjawaban hukum. Apabila Notaris melakukan perbuatan di luar kewenangannya maka Notaris telah melakukan suatu perbuatan diluar wewenangannya, sehingga akan ada tanggungjawab yang harus dipenuhi baik, pidana, perdata, dan administratif.

G.Kerangka Konseptual

Kepastian hukum adalah adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan juga kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu perbuatan dibuat dan diundangkan secara nyata dan berisi ketentuan yang jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan

keragu-raguan (multi tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu rangkaian dalam sistem norma hukum sehingga tidak berbenturan dengan peraturan lain dan menimbulkan konflik norma. RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU PT dan/atau anggaran dasar, sedangkan RUPS media elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media konferensi lainnya. Peluang pelaksanaan *cyber notary* merupakan suatu kesempatan yang baik khususnya bagi bidang kenotariatan secara konkret maupun abstrak, peluang *cyber notary* juga memberikan kemungkinan bagi suatu kegiatan untuk memanfaatkannya dalam usaha untuk mencapai tujuan.

Cyber notary menurut penjelasan UUJN adalah kewenangan untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan melalui media elektronik yang diberikan kepada Notaris. Menurut rumusan ABA *cyber notary* adalah seseorang yang mempunyai spesialisasi kemampuan dibidang hukum dan komputer, fungsinya di persamakan dengan layaknya *Notariat Latin* dalam memfasilitasi suatu transaksi internasional, dalam artian Notaris mempunyai *platform* khusus yang mempertemukan antara para pihak dan Notaris yang akan melakukan transaksi atau perbuatan hukum, tentunya didukung dengan perangkat elektronik dan jaringan yang memadai. *Notaris Pengguna Cyber* adalah Notaris dalam melakukan perbuatan hukum dibantu oleh perangkat elektronik dan jaringan *net working* yang mendukung sehingga pekerjaannya lebih efisien. Hukum positif adalah hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada waktu tertentu, jika di Indonesia contoh hukum positif adalah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis (*normative legal research*) yaitu

penelitian yang penelitiaannya berada pada norma hukumnya, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, norma hukum yang ada di tengah masyarakat dan juga melihat sinkornisasi suatu aturan hukum lainnya menurut hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan komparatif (*comparative approach*) yaitu sebagai suatu bentuk studi tentang hubungan antara beberapa sistem hukum atau antara beberapa peraturan yang di dalamnya lebih dari satu sistem hukum dalam konteks sebuah hubungan historis, hakikat hukum, dan dari hakikat perkembangan hukumnya sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai persamaan dan perbedaannya.²⁵

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, jenis penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, bahan hukum sekunder yaitu penjelasan terhadap bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier yaitu penunjang atau penjelasan baik terhadap bahan hukum primer maupun sekunder seperti kamus-kamus hukum dan ensiklopedia, yang selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.²⁶ Termasuk juga bahan non hukum yaitu dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan obyek penelitian yang tidak berkaitan dengan norma hukumnya.

Sifat penelitian hukum ini adalah *descriptive comparative law* yaitu cabang perbandingan hukum yang bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan tentang sistem hukum berbagai masyarakat, dengan menyajikan perbandingan mengenai lembaga-lembaga hukum tertentu atau kaidah-kaidah hukum tertentu yang merupakan bagian dari lembaga-lembaga hukum tersebut, dan *comparative history law* yaitu cabang perbandingan hukum yang bertujuan memantapkan sejarah universal hukum sebagai

²⁵Peter de Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law, dan Socialist Law*, Nusa Media dan Diadit, Bandung, 2010, hlm 8.

²⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.24.

suatu gejala sosial yang merupakan evolusi dari lembaga-lembaga hukum tersebut.²⁷

2. Teknik Dokumentasi Bahan Hukum

Dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Studi Dokumen

Peneliti meneliti Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai *cyber notary* sebagai kewenangan Notaris yang ada dalam UUJN-P di Indonesia dan pelaksanaan RUPS baik secara konvensional maupun telekonferensi menurut UU PT, POJK 15/04/2020 dan POJK 16/04/2020 serta aturan- aturan lainnya menurut hukum nasional yang terkait mengenai dokumen elektronik/informasi elektronik seperti UU ITE, Perpres Nomor 1 Tahun 2021 tentang Konvensi Apostille, dan beberapa peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

b. Webinar

Peneliti mengikuti beberapa webinar yang terkait dengan konsep *cyber notary* dengan narasumber yang sudah berkompeten dibidang kenotariatan.

3. Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen terhadap data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, sehingga dapat memudahkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Pengolahan dan Analisis data yang digunakan dalam proposal tesis ini adalah metode kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang bertujuan untuk mengerti atau memahami dengan cara menganalisis secara mendalam penafsiran yuridis yang tidak berpedoman kepada angka atau hasil *survey* di lapangan.

²⁷ Muhammad Erwin, Firman Freaddy Busroh, *Pengantar Ilmu Hukum*,... Op. Cit, hlm. 79.

